



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, NIK XXXX, tempat/tanggal lahir: Mandalle 16-02-1971, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kab. Deiyai, (No. Telp dan Domisili elektronik : XXXX, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 58 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 November 1995, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal 14 November 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 5 anak yang bernama;

- Anak I usia 26 tahun;
- Anak II usia 19 tahun;
- Anak III usia 18 tahun;
- Anak IV usia 14 tahun;
- Anak V usia 12 tahun;

3. Bahwa sejak Januari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

3.2. Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kesepakatan dan sudah tidak ada kecocokan yang mengakibatkan batin Penggugat tersiksa;

3.3. Bahwa, puncaknya pada bulan November tahun 2019 terjadi pertengkaran kemudian Penggugat meninggalkan Tergugat menuju ke Makassar dan setelah itu merantau sendiri ke Waghete, Provinsi Papua Tengah;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya, berdasarkan panggilan melalui surat tercatat bahwa alamat Tergugat tidak dikenal, maka Majelis Hakim menanyakan kembali alamat domisili Tergugat, kemudian Penggugat merubah alamat Tergugat dengan alamat baru yaitu di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;

Bahwa pada hari sidang selanjutnya yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

## I.

## Bu

### kti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Segeri Mandalle, Kabupaten Pangkep, Nomor XXXX Tanggal 14 November 1995 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deiyai, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P-2 dan diparaf;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, tempat dan tanggal lahir Mandalle, 12 Maret 1963, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 1995, dan saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar, dan terakhir tinggal bersama di Jayapura ;
  - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri;
- Bahwa Penggugat sering mengeluh dan bercerita kepada Saksi tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa akibat permasalahan rumahtangga tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke Waghete,
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Waghete dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah enggan rukun dengan Tergugat;

**2. Saksi II**, tempat dan tanggal lahir Mandalle, 29 Oktober 2003, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tengah, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Makassar, dan terakhir tinggal bersama di Jayapura ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 5 orang anak, saksi adalah anak yang kedua dan ikut Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, mulai pagi Penggugat mencari rezeki sedangkan Tergugat hanya dirumah saja;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan alasan ekonomi, Tergugat malas mencari rezeki;
- Bahwa akibat permasalahan rumahtangga tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama ke Waghete, selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Waghete dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, malah Penggugat yang mengirimkan uang kepada anak-anak yang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah enggan rukun dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

*Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menceraikan Penggugat dengan Tergugat, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dengan dikuatkan dengan identitas Kartu Tanda Penduduk, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Paniai, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Paniai untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini dapat diputus dengan *verstek*. bahwa sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III : 405 yang diambil alih Majelis Hakim sebagai pendapat yang menyatakan sebagai berikut:

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ، وَلَا حَقَّ لَهُ

Artinya : *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.*

Menimbang, meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yaitu: **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berkode (P.1 dan P.2) tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, telah dicocokkan dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup dan telah di-nazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.1 merupakan suatu akta autentik (fotokopi Kutipan Akta Nikah), karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 285 RBg.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa alat bukti kode P.2 juga akta autentik (berupa KTP) karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Paniai;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi di persidangan sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) RBg. *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 (2) RBg., 309 RBg., dan 308 (1) RBg., saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

*Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang memenuhi syarat materil sehingga dapat dinilai sebagai bukti adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah hidup bersama dan telah dikaruniai 5 orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak sekitar bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa saksi 2 Penggugat menyatakan sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena alasan ekonomi yakni Tergugat malas mencari rezeki, adapun sepengetahuan saksi 2 Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri;
4. Bahwa akibat permasalahan tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2019, Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama dan bertempat tinggal di Waghete;
5. Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang mengajak rukun ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, malah Penggugat yang mengirimkan uang kepada anak-anak yang ikut bersama Tergugat (ada dua orang anak);
6. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah enggan rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, Majelis Hakim menilai terlepas dari asal penyebab polemik ataupun perselisihan yang mendasari rumah tangga tersebut, dampak yang secara nyata ditimbulkan adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal **selama 4 tahun** dan tidak hidup bersama dalam satu rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri yang masih rukun, tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami isteri satu sama lain, dalam hal ini Majelis Hakim menilai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: **“cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974”**, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sebagai istri maka dalil Penggugat pada **posita angka 3** mengenai sebab-sebab rumah tangga keduanya yang tidak rukun sebagai alasan mengajukan perceraian dinyatakan terbukti. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Dr. Wahbah Azzuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islam wa Adillatuhu*, Juz IX, halaman 482 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

ان عدم الإنفاق أشد ضرا على المرأة من سبب العجز عن الاتصال الجنسي، فيكون لها الحق في طلب التفريق بسبب الاعسار أو العجز عن الإنفاق

Artinya: *Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya.*

Menimbang, bahwa Keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah tangga dengan baik. Dalam hal ini Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dengan sikap yang ditunjukkan dari awal persidangan hingga tahap kesimpulan, maka Majelis Hakim menilai keadaan seperti ini sulit untuk mewujudkan tujuan rumah tangga sebagaimana diisyaratkan dalam al-qur'an

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ar-Rum ayat 21 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam suasana *mawaddah, rahmah dan sakinah*, sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* dan Keputusan Direktur Jendral Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019 Tentang petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara dan biaya-biaya lainnya yang timbul akibat dibacakannya putusan ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp417.000,- (empat ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1445 Hijriah oleh kami Syahrudin, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Rashif Imany, S.H.I., M.S.I. dan Miftahul Jannah, S.Sy. masing-masing sebagai Majelis Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Abdul Rahman, S.H.I., sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,  
Ketua Majelis,

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

**Syahrudin, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

**Miftahul Jannah, S.Sy**

Panitera,

**Abdul Rahman, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara:

### 1. PNBP

a. Pendaftaran	Rp: 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp: 20.000,00
c. Redaksi	Rp: 10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan	Rp: 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp: 100.000,00
3. Panggilan	Rp: 157.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	Rp: 80.000,00
5. Meterai	Rp: 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp: 417.000,00</b>
<b>(empat ratus tujuh belas ribu rupiah)</b>	

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2023/PA.Pan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)